



## PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QOLAM GONDANGLEGI MALANG

DAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B.01/Fak.Tarbiyah/IAI-Q/198.I/2021

Nomor : 27.1.10/UN32.3/DN/2021

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- Muhammad Masykur Baiquni, M.Pd, M.Pd** : Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah IAI Al-Qolam Gondanglegi Malang berkedudukan di Jl. Raya Putat Lor Gondanglegi Malang Jawa Timur 65174, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang Jawa Timur 65145, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu : .....

Pihak Kedua : ..... 

Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu fakultas di Institut Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi Malang yang bertugas mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan serta pembelajarannya;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu fakultas di Universitas Negeri Malang yang bertugas mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, serta pembelajarannya;
3. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**;
4. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.
5. **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama mengenai Pengembangan Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **LANDASAN**

Kerjasama yang akan dilaksanakan berlandaskan atas semangat kebersamaan untuk saling membantu dan menunjang pelaksanaan pendidikan dalam rangka pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain yang terkait dengan fungsi dan kegiatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 2**

#### **TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi kedua belah **PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

#### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

1. Program Pendidikan dan Pengajaran
  - ~ Penyelenggaraan kegiatan kuliah umum
  - ~ Penyelenggaraan kegiatan forum ilmiah (seminar, lokakarya, *Forum Group Discussion* (FGD) dan workshop)
2. Program Penelitian dan Pengembangan
  - ~ Penyelenggaraan kolaborasi penelitian dan pengembangan sumber daya
  - ~ Penulisan karya ilmiah bersama (artikel, buku dan *book chapter*)
  - ~ *Reviewer* dalam penulisan kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan artikel

Pihak Kesatu : .....

Pihak Kedua : .....

3. Program Pengabdian Kepada Masyarakat  
~ Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

1. **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK** lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 3.
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
4. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

1. Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam perjanjian kerjasama/kontrol tersendiri.
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**TANGGUNG JAWAB**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**HAK & KEWAJIBAN**

**PIHAK KESATU** mempunyai hak & kewajiban :

1. Berhak melaksanakan program kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Negeri Malang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
2. Berkewajiban menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** tentang program kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada

Pihak Kesatu : .....

Pihak Kedua : ..... 

masyarakat yang akan dilaksanakan, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

3. Berhak mengajukan permohonan ijin untuk melakukan penelitian di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Negeri Malang
4. Berkewajiban memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi Malang
5. Berkewajiban memberikan fasilitas untuk mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki,
6. Berkewajiban menyediakan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan yang terkait dengan ruang lingkup Kerjasama

**PIHAK KEDUA** mempunyai hak & kewajiban :

1. Berhak melaksanakan program kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Tarbiyah IAI AL-Qolam Gondanglegi Malang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
2. Berkewajiban menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** tentang program kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
3. Berhak mengajukan permohonan ijin untuk melakukan penelitian di Institut Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi Malang
4. Berkewajiban memberikan ijin kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan penelitian di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Negeri Malang
5. Berkewajiban memberikan fasilitas untuk mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki,
6. Berkewajiban menyediakan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan yang terkait dengan ruang lingkup kerjasama.

### **Pasal 8**

#### **HASIL KERJA SAMA**

1. Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengujian dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
2. Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu : .....

Pihak Kedua : ..... 

3. Sepanjang menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**KERAHASIAAN**

1. Sepanjang dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
3. **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
4. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir

**Pasal 10**  
**FORCE MAJEURE**

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta sebab-sebab lain yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang mengalami peristiwa yang digolongkan *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang tertunda akibat dari *force majeure* tersebut.

Pihak Kesatu : .....

Pihak Kedua : .....

**Pasal 11**  
**PENGGUNAAN IDENTITAS PARA PIHAK**

Tidak ada satupun pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik pihak lainnya, dalam publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

**Pasal 12**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.

**Pasal 14**  
**LAIN – LAIN**

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
  
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Pihak Kesatu : .....

Pihak Kedua : .....

3. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

**PIHAK KESATU**

Fakultas Tarbiyah IAI Al-Qolam Gondanglegi-Malang  
Dekan,

**PIHAK KEDUA**

FMIPA Universitas Negeri Malang  
Dekan,




METERAI TEMPEL  
1AC1AADF459565912  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

METERAI TEMPEL  
6DD2DADF457340386  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

INSTITUT AL-QOLAM GONDANGLEGI-MALANG  
DEKAN

**Muhammad Masykur Baiquni, M.Pd, M.Pd**  
NIDN. 2109098002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
FMIPA

**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si**  
NIP. 196705151991031007

Pihak Kesatu : .....

Pihak Kedua : .....



## PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA  
FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QOLAM GONDANGLEGI MALANG

DAN

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN,  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : B.01/Fak.Tarbiyah/IAI-Q/198.I/2021

Nomor : 27.1.10/UN32.3/DN/2021

Pada hari ini rabu tanggal dua puluh tujuh bulan Januari tahun dua ribu dua puluh satu, yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Muhammad Masykur Baiquni, M.Pd, M.Pd** : Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah IAI Al-Qolam Gondanglegi Malang berkedudukan di Jl. Raya Putat Lor Gondanglegi Malang Jawa Timur 65174, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**
- 2. Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si** : Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Negeri Malang (UM), berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang Jawa Timur 65145, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA;**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Pihak Kesatu : .....

Pihak Kedua : .....



Dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan salah satu fakultas di Institut Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi Malang yang bertugas mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang pendidikan serta pembelajarannya;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan salah satu fakultas di Universitas Negeri Malang yang bertugas mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam bidang Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, serta pembelajarannya;
3. bahwa masing-masing pihak memiliki sumber daya dan kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**;
4. bahwa untuk dapat mendayagunakan sumber daya dan kemampuan tersebut secara optimal, guna saling mengisi, melengkapi dan memperkuat satu sama lain dalam mewujudkan tujuan bersama sesuai dengan peran dan misi masing-masing, perlu adanya suatu kerja sama yang sinergis.
5. **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama mengenai Pengembangan Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, dan Pengabdian kepada masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **LANDASAN**

Kerjasama yang akan dilaksanakan berlandaskan atas semangat kebersamaan untuk saling membantu dan menunjang pelaksanaan pendidikan dalam rangka pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lain yang terkait dengan fungsi dan kegiatan **PARA PIHAK**.

#### **Pasal 2**

#### **TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang bersifat saling membantu dan meningkatkan potensi kedua belah **PIHAK** dengan prinsip saling memberi dan mendapatkan manfaat.

#### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

1. Program Pendidikan dan Pengajaran
  - ~ Penyelenggaraan kegiatan kuliah umum
  - ~ Penyelenggaraan kegiatan forum ilmiah (seminar, lokakarya, *Forum Group Discussion* (FGD) dan workshop)
2. Program Penelitian dan Pengembangan
  - ~ Penyelenggaraan kolaborasi penelitian dan pengembangan sumber daya
  - ~ Penulisan karya ilmiah bersama (artikel, buku dan *book chapter*)
  - ~ *Reviewer* dalam penulisan kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan artikel

Pihak Kesatu : .....

Pihak Kedua : .....

3. Program Pengabdian Kepada Masyarakat  
~ Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

1. **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK** lain dalam pelaksanaan kegiatan sesuai Pasal 3.
2. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mengarahkan, membina dan mengusulkan teknis pelaksanaan yang bermanfaat bagi **PARA PIHAK**.
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
4. Hasil monitoring dan evaluasi dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk memperpanjang atau mengakhiri pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

1. Biaya-biaya yang timbul dalam rangka kerja sama ini ditanggung bersama oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini akan dituangkan lebih rinci ke dalam perjanjian kerjasama/kontrol tersendiri.
3. Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dibiayai oleh pihak ketiga atas persetujuan **PARA PIHAK**.

**Pasal 6**  
**TANGGUNG JAWAB**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerjasama ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**  
**HAK & KEWAJIBAN**

**PIHAK KESATU** mempunyai hak & kewajiban :

1. Berhak melaksanakan program kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Negeri Malang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
2. Berkewajiban menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** tentang program kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada

Pihak Kesatu : .....

Pihak Kedua : .....

masyarakat yang akan dilaksanakan, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

3. Berhak mengajukan permohonan ijin untuk melakukan penelitian di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Negeri Malang
4. Berkewajiban memberikan ijin kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian di Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi Malang
5. Berkewajiban memberikan fasilitas untuk mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki,
6. Berkewajiban menyediakan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan yang terkait dengan ruang lingkup Kerjasama

**PIHAK KEDUA** mempunyai hak & kewajiban :

1. Berhak melaksanakan program kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat di Fakultas Tarbiyah IAI AL-Qolam Gondanglegi Malang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
2. Berkewajiban menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** tentang program kegiatan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilaksanakan, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.
3. Berhak mengajukan permohonan ijin untuk melakukan penelitian di Institut Agama Islam Al-Qolam Gondanglegi Malang
4. Berkewajiban memberikan ijin kepada **PIHAK KESATU** untuk melaksanakan penelitian di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) Universitas Negeri Malang
5. Berkewajiban memberikan fasilitas untuk mendukung kegiatan penelitian sesuai dengan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki,
6. Berkewajiban menyediakan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan yang terkait dengan ruang lingkup kerjasama.

### **Pasal 8**

#### **HASIL KERJA SAMA**

1. Setiap Kekayaan Intelektual (KI) milik masing-masing pihak yang dibawa dan digunakan untuk kegiatan penelitian dan pengujian dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi milik **PARA PIHAK**.
2. Sepanjang menghasilkan nilai tambah baik dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, royalti, barang dan jasa akan menjadi milik **PARA PIHAK** dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan peraturan perundang-undangan.

Pihak Kesatu : .....

Pihak Kedua : .....

3. Sepanjang menghasilkan karya tulis, harus mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

**Pasal 9**  
**KERAHASIAAN**

1. Sepanjang dinyatakan rahasia, **PARA PIHAK** dilarang menggunakan data dan/atau informasi yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, baik sebagian atau keseluruhan untuk keperluan dan tujuan lain, selain untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
2. **PARA PIHAK** wajib untuk menjaga kerahasiaan setiap dan semua informasi dan/atau data yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau hasil pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali hal-hal yang merupakan milik umum (*public domain*) atau diharuskan dibuka berdasarkan ketentuan hukum.
3. **PARA PIHAK** dilarang untuk membuat pengumuman dan/atau memberikan informasi dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
4. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir

**Pasal 10**  
**FORCE MAJEURE**

1. Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang dapat digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah bencana alam, gempa bumi, angin topan/badai, banjir, atau hujan yang terus menerus, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, serta sebab-sebab lain yang berada diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang mengalami peristiwa yang digolongkan *force majeure* wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* untuk mengadakan perundingan mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama yang tertunda akibat dari *force majeure* tersebut.

Pihak Kesatu : .....

Pihak Kedua : .....

**Pasal 11**  
**PENGGUNAAN IDENTITAS PARA PIHAK**

Tidak ada satupun pihak dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat menggunakan identitas, termasuk tapi tidak terbatas pada logo milik pihak lainnya, dalam publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.

**Pasal 12**  
**JANGKA WAKTU**

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan, memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
4. Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi hak maupun kewajiban masing-masing pihak yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 13**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.

**Pasal 14**  
**LAIN - LAIN**

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu Amendemen dan/atau Adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) di atas kertas bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

Pihak Kesatu : .....

Pihak Kedua : .....

3. Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

**PIHAK KESATU**

Fakultas Tarbiyah IAI Al-Qolam Gondanglegi-Malang  
Dekan,



**Muhammad Masykur Baiquni, M.Pd, M.Pd**  
NIDN. 2109098002

**PIHAK KEDUA**

FMIPA Universitas Negeri Malang  
Dekan,



**Prof. Dr. Hadi Suwono, M.Si**  
NIP. 196705151991031007